

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
TERHADAP FITNAH, PERCOBAAN PEMBUNUHAN DAN
PENGANIYAAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG
WARIS DALAM KHI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH

FAIZ AHMAD FAUZI NASUTION

NIM: 0201161002



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M**

PERSETUJUAN

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
TERHADAP FITNAH, PERCOBAAN PEMBUNUHAN DAN
PENGANIYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG
WARIS DALAM KHI**

Oleh :

FAIZ AHMAD FAUZI NASUTION
NIM: 0201161002

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui:
Ketua Jurusan Ahwal
Al-Syakhsiyah,
Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 20000 3 002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faiz Ahmad Fauzi Nasution
Nim : 0201161002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Sentosa Lama, No. 67 A Kec. Medan
Perjuangan
Handphone : 085369397302

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: *Pandangan Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Fitnah, Percobaan Pembunuhan dan Penganiyaan Berat Sebagai Penghalang Waris dalam KHI*. Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Faiz Ahmad Fauzi Nasution

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah Swt yang telah memberikan kemampuan sehingga tesis ini dapat diselesaikan, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa Islam dengan melakukan perubahan dan pencerahan kepada umat manusia. Dalam rangka menyelesaikan studi pada strata satu, peneliti telah berupaya untuk mengangkat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: *Pandangan Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Fitnah, Percobaan Pembunuhan dan Penganiyaan Berat Sebagai Penghalang Waris dalam KHI.*

Peneliti menyadari bahwa disertasi ini sangat jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan rasa hormat yang tulus, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri, Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A, beserta jajaran.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Ardiansyah, Lc., MA, beserta jajaran.
3. Bapak Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Nurul Huda Prasetya, M.A, beserta jajaran.
4. Pembimbing I, Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan selama penyelesaian penelitian ini.

5. Pembimbing II, Bapak Irwan M.Ag yang telah sudi meluangkan waktu dan ilmunya untuk membantu dalam penulisan skripsi sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.
 6. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
 7. Kepada kedua orang tua peneliti, ayahanda Drs. Ahmad Sobardi, S.H, M.H, dan Ibunda Asnahwaty begitu juga kepada saudara kandung peneliti, abanganda kandidat doctor, Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H.
 8. Kerabat family dan rekan-rekan yang senantiasa mendorong peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini serta seluruh pihak yang tidak saya tuliskan, yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
 9. Kepada seluruh sahabat jurusan hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syahsiyah) stambuk 2016, khususnya kelas AS/ A.
- Akhir kalam kepada Allah SWT jualah kita mohon ampun dan berserah diri, semoga ilmu yang peneliti dapatkan menjadi sumbangan untuk menegakkan ajaran-Nya dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 15 Maret 2021
Peneliti

Faiz Ahmad Fauzi Nasution
NIM: 0201161002

IKHTISAR

PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL TERHADAP FITNAH, PERCOBAAN PEMBUNUHAN DAN PENGANIYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG WARIS DALAM KHI. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang sebab penghalang waris bagi ahli waris, yakni fitnah, percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang dimuat dalam KHI, terdapat perbedaan pada penghalang waris menurut mazhab Syafi'i dan pandangan ulama Kab. Mandiling Natal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan penghalang waris pada fikih mawaris mazhab Syafi'i, dan bagaimana ketentuan penghalang waris pada Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana argumentasi ulama Kab. Mandiling Natal terkait fitnah, percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai akibat dari penghalang kewarisan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/ empiris, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah peneliti meneliti dan menganalisa, peneliti mengambil kesimpulan bahwa: pendapat Ulama Kab. Mandiling Natal terkait penghalang kewarisan yang di atur di dalam KHI, terjadi perbedaan pandangan ulama di Kab. Mandailing Natal, ada yang berpendapat bahwa penghalang kewarisan pada KHI telah sesuai dengan konteks ke Indonesiaan dengan perkemashlahatan dan kehati-hatian, ulama yang pro tentang penghalang kewarisan pada KHI umumnya ulama/tokoh agama yang masih berusia muda dengan latar belakang pendidikan sarjana dan majister. Adapun ulama yang kontra dengan penghalang kewarisan pada KHI, dengan argumentasi bahwa penghalang kewarisan pada KHI tidak sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan hadis serta pendapat fuqaha terdahulu, ulama yang kontra tentang penghalang kewarisan umumnya ulama yang berusia tua (50 tahaun ke atas) dan berlatar belakang pendidikan dari pondok pesantren tradisional.

DAFTAR ISI

	Halama n
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHALANG KEWARISAN	
A. Penghalang Kewarisan	19
B. Penghalang Kewarisan Menurut Fikih.....	20
C. Penghalang Kewarisan Menurut KHI	41
 BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Pembentukan Kab. Mandailing Natal	45
B. Geografis	49
C. Penduduk	50
D. Mata Pencaharian.....	54
E. Agama	58

BABIV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Argumrntasi Ulama Kab. Mandailing Natal Terkait Fitnah, Percobaan Pembunuhan dan Penganiayaan Berat Sebagai Akibat dari Penghalang Kewarisan ...63
- B. Analisis Peneliti74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....77
- B. Saran-Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dikaji secara khusus dalam lingkup fiqh mawaris. Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang waris merupakan salah satu bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam. Bahkan dalam Al-qur'an, permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.¹ Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagianbagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3.

waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni:²

1. *Dzul faraidh*, yakni ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu pula.³
2. *Dzul qarabat*, yakni ahli waris yang menerima warisan dengan bagian yang tidak tertentu atau terbuka bagiannya atau juga ahli waris yang menerima sisa.⁴
3. *Mawali*, yakni ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan ahli waris yang seharusnya mendapat warisan namun karena sesuatu hal maka ahli waris tersebut tidak

² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 72-81.

³ Ahli waris yang termasuk dalam *dzul faraidh*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an meliputi: anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak jika ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bekerjasama dalam *kalalah*, saudara perempuan dalam hal *kalalah*. Dari kelompok tersebut yang hanya menduduki *dzul faraidh* dan tidak dapat berubah tempat menjadi golongan lain dalam waris adalah ibu, duda, dan janda; sedangkan yang lainnya dapat berubah kedudukan golongan warisnya. Lihat dalam *Ibid.*, h. 72.

⁴ Ahli waris yang termasuk dalam *dzul qarabat*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an meliputi: anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*. Dari kelompok tersebut yang tetap menjadi *dzul qarabat* tetap adalah anak laki-laki, sedangkan yang lainnya hanya sesekali menjadi *dzul qarabat* dan dapat berubah menjadi ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam *Ibid.*, h. 74.

mendapatkan warisan dan digantikan oleh kelompok ahli waris *mawali*.⁵

Berdasarkan penjelasan tentang penggolongan orang yang berhak menerima warisan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya dalam sistem waris posisi seseorang dapat berubah-ubah kedudukannya dan statusnya sebagai ahli waris sesuai dengan keadaan yang berlangsung kecuali ahli waris yang telah ditetapkan tidak dapat berubah kedudukan dan status ahli warisnya. Menurut Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni:⁶

1. *Al-qarabah* atau pertalian darah. Maksudnya adalah semua ahli waris yang memiliki pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya hubungan kekerabatan.

⁵ Yang dapat menjadi ahli waris *mawali* adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian waris dengan si pewaris. Lihat dalam *Ibid.*, h. 80-81.

⁶ Pada masa awal perkembangan Islam, ada empat sebab saling mewarisi yakni pertalian darah, janji setia, pengangkatan anak, dan persaudaraan antara Anshar dan Muhajirin. Namun pada perkembangan berikutnya, hanya sebab pertama yang masih dipertahankan dalam ajaran Islam sedangkan ketiga sebab lainnya ditiadakan dan diganti dengan sebab ikatan perkawinan dan membebaskan hamba sahaya. Mengenai penjelasan tentang sebab mewarisi dalam Islam dapat dilihat dalam A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 398-402.

2. *Al-musaharah* atau hubungan perkawinan. Maksudnya adalah dengan adanya hubungan perkawinan, maka suami-isteri berhak menerima warisan dari salah satu pihak yang meninggal dunia.
3. *Al-wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya adalah seseorang akan mendapat hak mewarisi karena memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.⁷

Selain adanya penyebab saling mewarisi, dalam hukum Islam juga dijelaskan adanya penyebab yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Menurut Suhrawardi K Lubis dan Komis S, ada dua hal yang dapat menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:⁸

1. Karena adanya kelompok keutamaan

⁷ Ahli waris yang mendapat bagian warisan karena memerdekakan budak disebut *mu'tiq* (laki-laki) dan *mu'tiqah* (perempuan). Bagian yang diterima adalah sebesar 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, sebab ketiga tidak dicantumkan karena di Indonesia tidak dikenal perbudakan, sehingga dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sebab kewarisan hanya ada dua, yakni karena hubungan pertalian darah dan ikatan perkawinan. Lihat dalam *Ibid.*, h. 402.

⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 53-59.

Dalam hukum waris Islam juga dikenal dengan pengutamaan kelompok ahli waris. Kedekatan jarak hubungan nasab ahli waris menjadi dasar utama dalam klasifikasi keutamaan kelompok. Selain karena kedekatan jarak hubungan, para ulama bersepakat bahwasanya yang menjadi penyebab keutamaan kelompok waris adalah adanya keutamaan sebab. Seperti orang yang mempunyai dua sebab untuk menjadi ahli waris, yaitu ayah dan ibu lebih utama daripada orang yang hanya memiliki satu sebab saja, ayah atau ibu saja.

Dengan adanya keutamaan kelompok tersebut, maka dalam sistem waris Islam timbul akibat adanya pihak ahli waris yang tertutup atau terhalang untuk mendapatkan warisan. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok terhijab (terhalang).⁹

2. Karena halangan warisan

Halangan warisan yang dapat menyebabkan seseorang terhalang hak warisnya meliputi sebab-sebab sebagai berikut:¹⁰

⁹ Penjelasan tentang kelompok utama yang menghalangi kelompok lain, selain dijelaskan dalam Surahwardi K Lubis dan Komis S juga dijelaskan dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 47-49.

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.), h. 298-300.

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris.¹¹
- b. Perbedaan agama karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak akan menjadi ahli waris dari orang Islam.
- c. Penghambaan karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.

Sebagaimana hal ini di jelaskan pada kitab *Al-Umm*:

قال الشافعي لا يرث احد ممن سمي له ميراث حتى يكون دينه دين الميت, الموروث و يكون حر, ويكون بريئا من ان يكون قاتلا للموروث.
Artinya: Seorang ahli waris tidak dapat mewarisi kecuali agamanya

sama dengan agama si mayit yang diwarisi, statusnya merdeka, dan bukan pembunuh mayit yang menjadi pewarisnya.¹²

Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan KHI (Pasal 173) terkait penghalang kewarisan dimana, KHI memiliki kesan yang

¹¹ Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dijelaskan bahwa penghalang waris terjadi jika: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

¹² Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-Umm*, Juz IV, (Bairut: Darul Fikr, 1983), h. 75

lebih sulit yaitu bukan saja ketika si mayit mati karena pembunuhan, tapi perbuatan fitnah, percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat sudah bagian dari perbuatan yang dapat menghalangi si pewaris dari haknya untuk mendapat harta warisan.

Sebab terjadinya perbedaan dalam menentukan apa saja yang menjadi penghalangan kewarisan antara fikih Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentunya hal ini menjadi dinamika hukum Islam khususnya kewarisan yang melahirkan perbedaan pemahaman hukum waris di tengah-tengah masyarakat khususnya Kabupaten Mandailing Natal yang tentunya akan berdampak pada pengamalan hukum terkait penghalang kewarisan.

Sebagaimana observasi awal peneliti, masyarakat Kabupaten Mandailing Natal di Kecamatan Panyabungan Utara, Panyabungan Timur dan Panyabungan Kota yang memiliki latar belakang pendidikan Pondok Pesantren memahami bahwa perbuatan yang menyebabkan seseorang terhalang menjadi ahli waris merujuk kepada fikih Syafi'i. sedangkan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 dari Fakultas Hukum Islam (Ahwal Al-Syakhsyah) bahwa perbuatan yang menyebabkan seseorang

terhalang menjadi ahli waris sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Lebih jauh terhadap alim ulama, tokoh agama di masyarakat memiliki pandangan yang berbeda diantara mereka, sebagian berpendapat kepada fikih Syafi'i dan sebagian lainnya kepada KHI. Adanya perbedaan pemahaman terkait pada persoalan “penghalang waris” tentunya menjadi persoalan yang harus disikapi agar tidak menjadi kebingungan ditengah-tengah masyarakat khususnya bagaimana menyikapi antara aturan agama (fikih tradisonal) dan aturan negara.¹³

Amiruddin Nasution¹⁴, menjelaskan bahwa diantara penghalang waris adalah budak, perbedaan agama dan pembunuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat fikih Syafi'i, dan berbeda dengan aturan hukum negara dengan memasukkan fitnah juga sebagai penghalang kewarisan. Adapun dalil pembunuhan menjadi penghalang waris sesuai dengan pernyataan Imam Syafi'i:

قال الشافعي لا يرث احد ممن سمي له ميراث حتى يكون دينه دين الميت, الموروث و يكون حر, ويكون بريئا من ان يكون قاتلا للموروث.

¹³ Obeservasi awal peneliti dilakukan dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat Kab. Mandailing Natal di beberapa kecamatan sebagai sample awal dalam penelitian ini. Observasi dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Amiruddin Nasution, selaku tokoh agama pada masyarakat di Mandailing Natal, Panyabungan. 02 Desember 2020.

Artinya: Seorang ahli waris tidak dapat mewarisi kecuali agamanya sama dengan agama si mayit yang diwarisi, statusnya merdeka, dan bukan pembunuh mayit yang menjadi pewarisnya.¹⁵

Adapun dalil yang digunakan terkait ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. berdasarkan hadits Nabi Saw:

قال رسول الله ص م من قتلأ فانه لا يرث وان لم يكن له ورث عبره وان كان له والده فليس لقا تل مدرات.

Artinya: Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisnya walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tua / anaknya sendiri maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. (H.R Ahmad).¹⁶

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini yang juga merupakan salah satu sebab penghalang waris bagi ahli waris, yakni fitnah dan percobaan pembunuhan yang dimuat dalam KHI, terdapat perbedaan pada penghalang waris menurut mazhab Syafi'i. Pada fikih mawaris mazhab Syafi'i penghalang waris terjadi

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-Umm*, Juz IV, (Bairut: Darul Fikr, 1983), h. 75

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyihi Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Af'al.*, h. 219

jika telah terjadinya pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya, dan tidak dari perbuatan memfitnah dan percobaan pembunuhan serta penganiayaan berat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelusuran terkait dengan konsep penghalang waris yang terdapat pada KHI yang berbeda dengan ketentuan fikih Syafi'i terkait dengan terputusnya hak waris seseorang, khususnya akibat pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian: **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL TERHADAP FITNAH PERCOBAAN PEMBUNUHAN, DAN PENGANIYAAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG WARIS DALAM KHI.**

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan kajian, maka dalam penelitian ini penulis memusatkan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan penghalang waris pada fikih mawaris mazhab Syafi'i?

2. Bagaimana ketentuan penghalang waris pada Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana argumentasi ulama Kab. Mandiling Natal terkait fitnah, percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat sebagai akibat dari penghalang kewarisan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan penghalang waris pada fikih mawaris mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui ketentuan penghalang waris pada Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis ulama Kab. Mandiling Natal terkait fitnah, percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat sebagai akibat dari penghalang kewarisan.

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembeding dalam khazanah keilmuan di bidang al-ahwal asy-syakhshiyah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal waris (*mawarits*).

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari asumsi plagiatisasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki kesamaan dengan obyek penelitian yang akan penulis laksanakan. *Pertama*, buku karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis S yang berjudul *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Sub bahasan dalam buku tersebut yang memiliki kesamaan dengan obyek penelitian ini adalah terkait dengan pembunuhan sebagai penyebab halangan warisan dan keberadaan pendapat para ulama mazhab tentang putusnya hak waris dari pembunuh. *Kedua*, buku karya Sudarsono yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Islam*.

Seperti halnya pustaka yang pertama, pembahasan yang memiliki kemiripan dengan obyek penelitian yang akan penulis laksanakan adalah pendapat tentang pembunuhan sebagai sebab penghalang atau terputusnya hak waris seseorang.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwasanya dari pustaka-pustaka di atas hanya memiliki kemiripan dalam hal obyek waris dan pembunuhan sebagai penghalang hak waris. Sedangkan penelitian yang terkait dengan pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris bagi pembunuh dalam Kitab *Muhalla*, sepanjang pengetahuan dan penelusuran penulis, belum ada yang meneliti. Oleh sebab itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini tanpa ada keraguan akan adanya asumsi plagiatisasi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan atau empiris (*empiris research*). Disebut sebagai penelitian empiris atau lapangan karena sumber data

dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diambil langsung dari pelaku utama dengan metode wawancara. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah pendekatan hukum normative. Pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.¹⁷ Dalam penelitian ini, data primernya adalah ulama Kabupaten Mandiling Natal. Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang berdomisili pada wilayah Kab. Mandiling Natal yang memiliki jabatan sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI), Guru Agama

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

di Pondok Pesantren dan Tokoh Agama/ Alim Kampung yang memiliki penelian sebagai ahli agama yang diberikan penilain langsung dari masyarakat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan dan khususnya yang berhubungan dengan pembunuhan dan hal-hal yang menghalangi atau memutuskan hak waris ahli waris.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*empiris*), maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dilapangan diantaranya dimulai dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen lainnya yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diskripsikan kemudian dianalisis.

4. Metode Analisis Data

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan.

Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁹ Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 41

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yakni: Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Gambaran Lokasi Penelitian Kabupaten Mandiling Natal yang terdiri dari Letak Geografis, Pendidikan, Pekerjaan dan Agama.

BAB III, Tinjauan Umum tentang Warisan dalam Islam. Bab ini menjelaskan teori tentang kewarisan yang mencakup penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat kewarisan, hal-hal yang menyebabkan seseorang menerima waris, hal-hal penghalang warisan, dan khilafiyah ulama tentang pembunuhan sebagai penghalang waris.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari ketentuan penghalang waris pada fikih mawaris mazhab Syafi'i, ketentuan penghalang waris pada Kompilasi Hukum Islam dan argumentasi ulama Kabupaten Mandiling Natal terkait fitnah,

percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat sebagai akibat dari penghalang kewarisan.

Bab V, yakni: penutup yang isinya meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHALANG KEWARISAN

A. Penghalang Kewarisan

Kata penghalang kewarisan, berasal dari dua kata yaitu kata penghalang dan kewarisan. Kata yang mempunyai kesamaan arti dengan penghalang adalah kata halangan, yaitu hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana (maksud, keinginan) atau terhentinya pekerjaan.¹ Selanjutnya, kata kewarisan berasal dari kata kata dasar waris, pengertian waris atau *al-mirats* adalah perpindahan hak pemilikan dari si mayit (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah. Kata waris selanjutnya mendapat imbuhan ke-an sehingga menjadi kewarisan, yang mempunyai arti hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.²

Selanjutnya, apa yang dimaksud penghalang kewarisan tersebut. M. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pengertian penghalang dalam kewarisan adalah suatu sifat yang

¹ A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 69. Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1989), h. 293.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 108.

menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu tidak dapat menerima warisan/ pusaka, padahal cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya.³

Dari uraian diatas, secara garis besar yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah suatu sifat atau keadaan tertentu dari seseorang yang seharusnya mendapatkan waris, karena telah terpenuhi semua syarat dan rukun mewarisi, akan tetapi karena keadaan/ sifat-sifat yang tersebut menyebabkan ia terhalang mendapatkan haknya untuk mewarisi harta peninggalan pewaris.

B. Penghalang Kewarisan Menurut Fikih

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan, belum cukup untuk menjadi alasan adanya hak kewarisan bagi ahli waris. Kecuali, jika pada diri ahli waris tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan. Kata Penghalang kewarisan atau penghalang mewarisi dalam bahasa arab di sebut dengan *al-mawani'* *al-irtsi* (beberapa penghalang kewarisan). Kata *al-mawani* "adalah bentuk jama' dari *mani'*. Menurut bahasa *mani'* berarti penghalang diantara dua hal

³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. 1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973), h. 51.

(menghalangi)⁴. Sedang menurut istilah, mani' sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.⁵ Tentu saja ketiadaan sesuatu yang lain itu tidak serta merta bermakna secara substansial. Dengan demikian, mani' adalah sesuatu yang keberadaannya adalah syarat ketiadaan sesuatu yang lain. Jadi yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi meskipun telah cukup adanya sebab-sebab dan telah memenuhi syarat-syarat mewarisi.⁶

Zakiah Darajat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *mawani' al-irtsi* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi adanya dianggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu maka ia terhalang memperolehnya.⁷

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan kedelapan 1990), h. 430.

⁵ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkam Al-Mawrits Fi Al-Fiqhi Al-Islam*, diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 45.

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 83.

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 20.

Sehubungan dengan penghalang kewarisan ini, al-Sayyid Sbiq dalam kitabnya mengemukakan bahwa penyebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan kelainan negara.⁸ Sedangkan Ali al-Shabuni, berpendapat dalam kitabnya *al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islmiyah*, menyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama.⁹

Tiga hal dalam penghalang kewarisan yang dikemukakan oleh al-Sayyid Sbiq dan Muhammad Ali al-Shabuni diatas, yaitu perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama, telah mendapatkan kesepakatan atau disepakati oleh para ulama. Sedangkan berlainan negara masih terdapat perbedaan pendapat. Untuk lebih jelasnya penelitiakan menjabarkan satu-persatu tentang penghalang kewarisan tersebut sebagai berikut:

a. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah.¹⁰ Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum

⁸ Al-Sayyid Sbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 427.

⁹ Muhammd Ali Al-Shobuni, "*Al-Mawrits fi Al-Syari'at Al-Islamiyyah*", diterjemahkan Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan, Menurut Al-qur'an dan Sunnah, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 51-55.

¹⁰ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkam Al-Mawarits Fi Al-Fiqhi Al-Islam.*, h. 51.

yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Seorang budak tidak dapat mewarisi maupun diwarisi harta peninggalannya selama ia belum merdeka. Karena sebelum merdeka, ia jadi milik majikannya dan seluruh hak miliknya. Padahal majikan merupakan orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut. Oleh karena itu hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ketangan majikannya, yang notabene adalah orang lain. Sebagai dasar hukum perbudakan sebagai penghalang kewarisan adalah dapat dipahami petunjuk umum dari nas yang sharih yang menafikan kecelakaan bertindak seorang budak dalam segala bidang.¹¹

Dasar hukum tersebut terdapat dalam firman Allah SWT:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...¹²

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma"arif, 1994), h. 84.

¹² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 709

Seorang budak terhalang dalam waris mewarisi dapat dilihat dari 2 sisi yaitu:¹³

- 1) Seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan dari ahliwarisnya sebab ia dipandang tidak cakap mengurus harta miliknya. Walaupun andaikata ia diberi harta warisan oleh kerabatnya yang telah meninggal dunia, maka akan jatuh ketangan tuanya. padahal tuanya tersebut orang asing (bukan keluarganya). Berdasarkan agama, mewariskan kepada orang asing itu batal.
- 2) Seorang budak tidak dapat mempusakakan (mewariskan) harta peninggalannya, karena ia dianggap tidak mempunyai harta peninggalan. Dan semua harta yang ada ditangannya menjadi milik orang tuanya.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi, hamba sahaya tidak mendapatkan harta warisan dari tuannya, karena budak tergolong harta kekayaan milik orang yang memberikan warisan, yaitu orang yang telah mati dan orang yang

¹³ Hasanain Muhammad Makluf, *al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamyah*, (Kairo: Maktabah al-Madany, 1396 H/ 1976 M), h. 24.

bertanggung jawab atas miliknya. Dan sesuatu itu tidak mendapatkan pusaka yang ia sendiri sebagai warisannya.¹⁴ Penghalang kewarisan karena perbudakan ini praktis tidak begitu banyak dibicarakan dewasa ini, sebab perbudakan itu sendiri telah begitu lama hilang. Sebagai konsep halangan kewarisan karena perbudakan jelas tidak lagi berlaku termasuk di Indonesia, sebab perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun tidak dibicarakan masalah ini dalam hal penghalang kewarisan.

b. Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung.¹⁵ Jumhur Fuqah telah bersepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan hartanya,

¹⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuha*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV. Asyasyifa", 1992), h. 555.

¹⁵ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, "*Ahkam Al-Mawarits Fi Al-Fiqhi Al-Islam*".., h. 56.

maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya tersebut. Ketentuan ini berdasarkan atas dasar tinjauan kemaslahatan yang menghendaki agar orang banyak jangan sampai mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan dengan jalan membunuh yang jelas-jelas dilarang oleh syara'.¹⁶

Sebagai dasar hukumnya, sebagaimana diterangkan dalam hadts Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi:

ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه البيهقي)

Artinya: Pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun. (HR. Al-Baihaqi).¹⁷

Dan terdapat pula dalam *qaidatal-furu'iyah* yang menetapkan:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Artinya: Barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu.¹⁸

Apabila si pembunuh tidak dicegah dari menerima warisan, tentu banyak ahli waris yang akan membunuh *muwarrits*-nya untuk mempercepat mendapatkan

¹⁶ Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasihyat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t.p., t.t), h. 35.

¹⁷ Baihaqy, *Sunan al-Kubra li Al-Baihaqy*, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 47.

¹⁸ Moh. Adib Bisri, terjemah Al-Faridul Bahiyyah, *Risalah Qawaid Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, t.t), h. 62

(menerima) harta peninggalan *muwarritsnya* tersebut. Selain daripada itu, pembunuhan merupakan suatu *jarimah* yang dijatuhkan hukuman paling berat. Maka tidaklah layak baik pada akal maupun pada syara', bahwa mengerjakan jarimah dan maksiyat menjadi jalan untuk nikmat dan memperoleh keuntungan.¹⁹

Menurut Ahmad al-Jurjawi, terdapat hikmah lain mengapa si pembunuh terhalang untuk mendapatkan hak menerima warisan dari pewaris, adalah untuk menakut-nakuti agar manusia tidak melakukan kejahatan yang buruk itu. Pelakunya dilarang untuk mendapatkan bagian harta pusaka dan di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih.²⁰

Pembunuhan yang termasuk diatas adalah sebagai mani' (penghalang), baik pembunuhan itu dilaksanakan oleh ahli waris sendiri atau ahli waris tersebut bersekongkol dengan orang yang membunuhnya.²¹

¹⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 54.

²⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmtal-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV. Asy-syifa', 1992), h. 555.

²¹ Muhammad Yusuf Musa, *Tirkat wa al-Mirats fi Fiqh al-Islam*, (t.t.: Mataba'ah al-Madani, 1976), h. 67.

Seluruh ulama telah sepakat menetapkan bahwasanya pembunuhan adalah suatu penghalang (*mani'*) dari penghalang-penghalang kewarisan. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam menentukan macam pembunuhan yang menghalangi si pembunuh dalam mewarisi harta orang yang dibunuhnya.

1) Menurut Madzhab Hanafi

Pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan itu ada macam, yaitu:

a) Pembunuhan yang bersanksi *qishash*.

Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.²² Seperti pedang, golok atau benda tajam lainnya. Firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ..

²² Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 25.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...²³

Ketentuan yang berkenaan dengan balasan orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah SWT.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٧١﴾

Artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.²⁴

b) Pembunuhan yang bersanksi Kafarah.

Yaitu pembunuhan yang dipidana berupa membebaskan seorang budak yang Islam, atau kalau tidak mungkin, melakukan puasa 2 (dua) bulan

²³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan.*, h. 27

²⁴ *Ibid.*, h. 99.

berturut-turut. Pembunuhan yang bersanksi kafarah ada tiga macam, yaitu:²⁵

- 1) Serupa atau mirip dengan sengaja yaitu pembunuhan yang mempergunakan alat yang semestinya tidak mematikan, misalnya: seorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain dengan alat yang tidak mematikan dan tanpa disertai niat membunuhnya. Tetapi tiba-tiba orang yang dipukul meninggal dunia, maka pembunuhnya dikenakan kafrah.
- 2) Membunuh karena keliru. Yaitu keliru pada maksudnya dan keliru pada perbuatannya.
- 3) Membunuh yang dianggap keliru. Lebih lanjut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi ada 4 yaitu:²⁶
 - a) Pembunuhan tidak langsung
 - b) Pembunuhan karena hak

²⁵ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995),²²

²⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), h. 89.

- c) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak
- d) Pembunuhan karena uzur.

2) Menurut Madzhab Maliki

Bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan sengaja baik langsung atau tidak langsung yang bersanksi *qishash*.²⁷ Ulama Malikiyah hanya mengenal 2 (dua) macam pembunuhan, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan tidak sengaja. Menurut ulama Malikiyah maksud dan niatlah yang terpenting. Tidak peduli apakah apakah pembunuhan itu langsung atau tidak langsung, oleh berakal atau orang gila dan sebagainya. Asal memang ada maksud atau niat tentulah itu pembunuhan disengaja.²⁸ Dengan demikian, menurut ulama Malikiyah bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan-

²⁷ Hasanain Muhammad Makluf, *al-Mawarits fi al-Syar'at al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Madany, 1396 H/ 1976 M), h. 28.

²⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih.*, h. 25.

pembunuhan yang dikatakan oleh ulama Malikiyah sebagai berikut:²⁹

- a) Pembunuhan sengaja.
- b) Pembunuhan mirip sengaja.
- c) Pembunuhan tidak langsung.

Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisan adalah:³⁰

Pembunuhan silaf.

- a) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak.
- b) Pembunuhan karena hak
- c) Pembunuhan karena udzur

3) Menurut Madzhab Syafi'i

Terkait yang menjadi penghalang dalam kewarisan, Imam Syafi'i berkata:

قال الشافعي لا يرث احد ممن سمي له ميراث حتى يكون دينه دين الميت, الموروث و يكون حر, ويكون بريئاً من ان يكون قاتلاً للموروث.

Artinya: Seorang ahli waris tidak dapat mewarisi

kecuali agamanya sama dengan agama si mayit

²⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), h. 90-91.

³⁰ *Ibid.*

yang diwarisi, statusnya merdeka, dan bukan pembunuh mayit yang menjadi pewarisnya.³¹

Adapun dalil yang digunakan terkait ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. berdasarkan hadits Nabi Saw:

قال رسول الله ص م من قتل فانه لا يرث وان لم يكن له ورث
عبره وان كان له والده فليس لقاتل مراث. (رواه احمد)

Artinya: Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisnya walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tua / anaknya sendiri maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. (H.R Ahmad).³²

Bahwa segala pembunuhan menghalangi pusaka, baik pembunuhan yang disengaja maupun pembunuhan yang tidak disengaja, baik langsung dilakukan sendiri ataupun tidak, baik ada alasan ataupun tidak, baik yang membunuh itu orang sampai umur atau berakal ataupun bukan.³³

Argumetasi ulama mazhab Syafi'i berpegang pada keumuman sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

³¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-Umm*, Juz IV, (Bairut: Darul Fikr, 1983), h. 75

³² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyihi Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Af'al.*, h. 219

³³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 57.

ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه البيهقي)

Artinya: Pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun. (HR. Al-Baihaqi).³⁴

Dalil tersebut juga dikuatkan oleh suatu analisa bahwa tindak melakukan pembunuhan tersebut dengan segala macam dan tipenya memutuskan tali perwalian, yang justru perwalian itu menjadi dasar waris mewarisi. Dengan demikian tindakan itu sendiri mewujudkan *mani'*.³⁵

4) Menurut Madzhab Hanbali

Mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang diancam dengan sanksi *qishash*, kafarah dan ganti rugi. Seperti pembunuhan-pembunuhan:³⁶

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan mirip sengaja
- c) Pembunuhan yang dianggap khilaf
- d) Pembunuhan khilaf
- e) Pembunuhan tidak langsung

³⁴ Baihaqy, *Sunan al-Kubra li Al-Baihaqy*, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 47.

³⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, h. 91.

³⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 27.

f) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisannya menurut mereka adalah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut, seperti pembunuhan untuk melaksanakan *had* atau *qishash* dan karena udzur, misalnya untuk membela diri, untuk melawan pengkhianat, untuk membuat kemaslahatan dan sebagainya.³⁷

Pangkal perbedaan dikalangan ulama diatas adalah adanya perlawanan aturan-aturan pokok syara' dalam hal ini dengan tinjauan kemaslahatan menghendaki agar pembunuh tersebut tidak mewarisi, agar orang banyak jangan sampai mengambil jalan dari warisan itu untuk membunuh, dan mengikuti lahir, sedang *ta'abbud* mengharuskan tidak dipertahankannya pertimbangan demikian, sebab apabila hal itu dimaksudkan tentu disinggung oleh syara'.³⁸ Namun demikian, dari uraian-uraian pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis

³⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, h. 91.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatal-Mujtahid*, diterjemahkan A. Hanafi, (Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 67.

pembunuhan adalah menjadi penghalang mewaisi kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam.³⁹

Hal lain juga dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa terhalangnya pembunuhan dari hak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, dapat dilihat dari tiga alasan:⁴⁰

- a) Pembunuhan itu memutuskan tali *shilaturrahim* sebagai penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab maka terputus pulalah *musabbab* yaitu hukum yang menentukan kewarisan.
- b) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan mendapat warisan dengan cara mempercepat proses berlangsungnya hak itu. Maka untuk maksud pencegahan hal ini, ulama menetapkan *qaidah furu'iyah* sebagai berikut:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّقَبَ بِجِرْمَانِهِ

Artinya: Barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu.⁴¹

³⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 27.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994), h. 45

Barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu.

- c) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat. Sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat yang akan diperoleh. Maka tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.

Adapun mengenai hikmahnya pembunuhan terhalang haknya menerima warisan, menurut Ali Ahmad al-Jurjawi adalah:⁴²

- 1) Orang yang membunuh keluarga dekatnya agar ia mendapatkan harta pusaka karena sebab lain, berarti ia telah memutuskan hubungan keluarga dan menyakiti orang lain padahal ia diperintahkan untuk memperhatikan kehormatannya menurut syara' untuk itu Allah Yang Maha Bijaksana mengharamkan dan mencegahnya untuk mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya. Allah telah menolak maksudnya. Karena ia telah mempercepat suatu

⁴¹ Moh. Adib Bisri, terjemah Al-Faridul Bahiyyah "*Risalah Qawaid Fiqh*" (Kudus: Menara Kudus, t.t), h. 62

⁴² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur., h. 554-555

ketentuan sebelum datang waktunya, sehingga ia dihukum dengan larangan mendapatkan harta waris.

- 2) Untuk menakut-nakuti agar manusia tidak melakukan kejahatan yang buruk itu. Pelakunya dilarang untuk mendapatkan bagian harta pusaka dan di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih.

c. Berlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Maksud perbedaan agama yang menghalangi kewarisan adalah tidak ada waris-mewarisi antara muslim dengan bukan muslim, baik yang bukan muslim itu adalah kafir kitabi, ataupun kafir yang bukan kitabi. Tidak ada perbedaan antara pewaris itu muslim atau ahli warisnya itu bukan muslim atau sebaliknya.⁴³ Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya dari Usamah bin zaid ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Orang Islam (mukmin) tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang islam (Mukmin).⁴⁴

⁴³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 58

⁴⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.t.: Dr al-Fikr, 1981), Jilid IV, h. 11.

Secara logika pusaka-mempusakai itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan dengan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.⁴⁵ Disamping itu adalah karena masalah ini telah keluar dari agama dan sementara agama adalah tali persaudaraan yang paling kuat.⁴⁶

Secara agama menghalangi pusaka-mempusakai antara si-muslim dengan yang bukan muslim adalah apabila perbedaan itu terjadi pada waktu kematian si-*muwaris*. Karena itu apabila seorang suami yang muslim meninggal sedang ia mempunyai seorang istri yang memeluk agama Islam sesudah wafat suaminya, walaupun ia Islam sebelum dibagi harta peninggalannya, menurut jumhur ulama ia tidak menerima

⁴⁵ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet.3 ., h. 97.

⁴⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur., h. 554-555

warisannya, sebab terdapat halangan yaitu perbedaan agama diwaktu dia berhak menerima warisan.⁴⁷

C. Penghalang Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, sebagai sebuah kumpulan pendapat-pendapat dalam masalah fiqih yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. yang diwujudkan dengan bentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-Undang.⁴⁸ Diantara hukum yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum kewarisan. Ketentuan ini diatur dalam buku II KHI. Khusus yang berhubungan dengan penghalang kewarisan, seakan-akan KHI mempunyai aturan yang sedikit berbeda dengan ketentuan penghalang kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

Pada pasal 173 KHI, dijelaskan tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa:

⁴⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 59.

⁴⁸ Busthanul Arifin, "Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa UU," *Pesantren No.2/Vol.II/1985*, (Jakarta: P3M, 1985), h. 28-29.

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.*

Apabila diperhatikan, pasal ini jelas merupakan duplikasi dari pasal 838 KUH Perdata (BW). Tetapi duplikasi yang dilakukan tidak secara keseluruhan, dan dengan menambah kriteria penghalang kewarisan yang lain. Dari ketentuan pasal 173 KHI diatas, dapat dipahami bahwa penghalang kewarisan itu hanya ada dua kategori:

- a. Membunuh pewaris atau hal-hal yang dapat membawa kepada pembunuhan, yaitu mencoba membunuh atau menganiaya berat.
- b. Memfitnah dengan sesuatu kejahatan yang mengancam pewaris dengan hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat.

Sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 173 KHI di atas, seorang ahli waris terhalang hak kewarisannya, bila tindakan di atas yang telah diperbuatnya mendapat keputusan dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehubungan

dengan masalah ini, terdapat persoalan lain yang muncul yang kiranya perlu diperhitungkan. Yaitu hal yang berkaitan dengan cara yang ditempuh oleh pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya pada pewaris. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain atau menggunakan racun misalnya, sehingga dalam kasus seperti ini tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu peran hakim dalam menentukan jenis pembunuhan dan memfitnah apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi ataukah tidak.⁴⁹

Secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang-penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI itu hanya terdapat dalam pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika diterlusrui lebih dalam pasal demi pasal dalam Buku II (Hukum Kewarisan), terdapat pula penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI selain yang ada dalam pasal 173. Seperti dalam pasal 171 huruf b dan c jo pasal 172 dan pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqih waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:

⁴⁹ Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. I, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 49.

- a. Perbedaan Agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 171 huruf b dan c. Pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
- b. Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 191 KHI, yaitu bagi ahli waris yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
- c. Berlainan negara, yang disimpulkan dari doktrin fikih 4 madzhab. Apabila didasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka Pasal 5 jo pasal 9 UU PA No. 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat menghalangi hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagi pewaris.⁵⁰

KHI tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang apa yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat. Namun, jika redaksi pasal penghalang kewarisan ditelaah dengan seksama yaitu “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap...” maka disimpulkan bahwa percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat yang dimaksud

⁵⁰ *Ibid.*, h. 49

adalah sebagaimana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Baik percobaan pembunuhan ataupun penganiyaan berat adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam pasal 173, KHI menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korbannya jika ia telah terbukti bersalah dan putusan hakim pun harus berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Di samping itu, karena ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pelaku untuk merealisasikan niatnya misalnya menyewa pembunuh bayaran, maka penetapan pelaku atas perbuatan tersebut perlu keputusan hakim. Oleh karena itu, percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat ini baru bisa dijadikan alasan penghalang kewarisan apabila telah melalui proses persidangan untuk mengetahui apakah perbuatannya tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Lebih dari itu juga untuk membuktikan bahwa pelaku terbukti mempunyai itikad atau motif untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal¹

Pada Tanggal 23 November Tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang - Undang No. 12 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) yang pertama yaitu H. Amru Daulay, SH dan Wakil Bupati yaitu Ir. Masruddin Dalimunthe. H. Amru Daulay, SH memerintah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1998 hingga tahun 2009 dibantu oleh Sekretaris Daerah yakni Drs. H. Azwar Indra Nasution. Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemecahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wilayah administrasi terdiri dari atas 8 kecamatan, yakni:²

1. Kec. Batahan dengan 12 desa;
2. Kec. Batang Natal dengan 40 desa;
3. Kec. Kota Nopan dengan 85 desa;
4. Kec. Muara Sipongi dengan 16 desa;
5. Kec. Panyabungan dengan 61 desa;
6. Kec. Natal dengan 19 desa;
7. Kec. Muara Batang Gadis dengan 10 desa;

¹ Data yang tersaji dalam tulisan ini bersumber dari: <http://www.Mandailingonline>, sejarah pembentukan mandailing, diakses pada Januari 2021.

² Badan statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Profil Mandailing Natal*, (Panyabungan: Badan statistik kabupaten Mandailing Natal 1998), h. 2

8. Kec. Siabu dengan 30 desa.

Pada tanggal 29 Juli 2003 Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 7 dan 8 mengenai Pemekaran Kecamatan dan Desa. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 322 desa dan kelurahan sebanyak 7 kelurahan. Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas:

1. Kecamatan Batahan;
2. Kecamatan Batang Natal;
3. Kecamatan Lingga Bayu;
4. Kecamatan Kotanopan;
5. Kecamatan Ulu Pungkut;
6. Kecamatan Tambangan;
7. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
8. Kecamatan Muara Sipongi;
9. Kecamatan Panyabungan;
10. Kecamatan Panyabungan Selatan;
11. Kecamatan Panyabungan Barat;
12. Kecamatan Panyabungan Utara;
13. Kecamatan Panyabungan Timur;
14. Kecamatan Natal;
15. Kecamatan Muara Batang Gadis;
16. Kecamatan Siabu;
17. Kecamatan Bukit Malintang³

Berdasarkan pembagian wilayah, Mandailing dibagi kepada dua yaitu; Mandailing *Jae* (hilir) dan Mandailing *Julu* (hulu). Mandailing *Jae* terdiri dari kecamatan Panyabungan dan Siabu, dan Mandailing *Julu* terdiri dari kecamatan Kotanopan dan Muara Sipongi. Setelah Mandailing menjadi Kabupaten

³*Ibid*, h. 4

Mandailing Natal (Madina) tahun 1998, kecamatan Panyabungan dimekarkan menjadi empat kecamatan, kecamatan Siabu menjadi dua kecamatan, dan kecamatan Kotanopan menjadi empat kecamatan. Jumlah kecamatan di Mandailing pada saat ini berjumlah 11 kecamatan. Wilayah pantai bagian barat yang sebelumnya terdiri dari dua kecamatan yaitu, kecamatan Batang Natal dan Natal dimekarkan menjadi enam kecamatan, maka kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 17 kecamatan.⁴

Pada tanggal 15 Februari 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargout, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, dan Kecamatan Sinunukan. Pada tanggal 7 Desember 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 45 Tahun 2007 dan No. 46 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Kecamatan Naga Juang di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal kini memiliki 23 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 353 dan kelurahan sebanyak 32 kelurahan dengan 10 Unit

⁴*Ibid*, h. 6. Lihat juga Abbas Pulungan, *Pekembangan Islam di Mandailing*, (Bandung cipta Pustaka, 2007), h 36

Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas:

1. Kecamatan Batahan;
2. Kecamatan Batang Natal;
3. Kecamatan Lingga Bayu;
4. Kecamatan Kotanopan;
5. Kecamatan Ulu Pungkut;
6. Kecamatan Tambangan;
7. Kecamatan Lembah Sorik Merapi;
8. Kecamatan Muara Sipongi;
9. Kecamatan Panyabungan;
10. Kecamatan Panyabungan Selatan;
11. Kecamatan Panyabungan Barat;
12. Kecamatan Panyabungan Utara;
13. Kecamatan Panyabungan Timur;
14. Kecamatan Natal;
15. Kecamatan Muara Batang Gadis;
16. Kecamatan Siabu;
17. Kecamatan Bukit Malintang
18. Kecamatan Ranto Baek;
19. Kecamatan Huta Bargout;
20. Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
21. Kecamatan Pakantan;
22. Kecamatan Sinunukan;
23. Kecamatan Naga Juang.⁵

Perihal urusan rumah tangga daerah dimulai sebelum pembentukan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal ini, dengan Peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955. Seiring dengan tuntutan daerah di era reformasi tahun 1998, maka Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan

⁵ Badan Statistik Mandailing Natal, Madina dalam Angka 2011, (Panyabungan: badan Statistik Mandailing Natal 2011), h. 14

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota.

B. Geografis

Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak antara 00.10' – 10050' Lintang Utara dan 98050' – 100010' Bujur Timur. Wilayah administrasi Mandailing Natal dibagi atas 17 kecamatan dan 392 desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 pada tanggal 23 November 1998. Namun pada tahun 2010, setelah terjadi pemekaran maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan dan 395 desa/kelurahan.

Daerah Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak paling selatan dari provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat;
3. Sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.⁶

Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas wilayah 662.070 Ha atau 9,24 persen dari wilayah provinsi Sumatera Utara. Wilayah yang terluas adalah Kecamatan Muara Batang

⁶*Ibid*, 38

Gadis , yakni 143.502 Ha (21,67%). Sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Lembah Sorik Marapi sebesar 3.472,57 Ha (0,52%).

C. Penduduk

Abbas pulungan dalam bukunya perkembangan Islam di Mandailing menjelaskan, manusia yang pertama mendiami wilayah Mandailing secara pasti tidak dapat ditelusuri karena kepustakaan untuk itu belum ditemukan. Namun demikian, jika ditelusuri dari letak dan geografis daerah ini kemungkinan bisa dianalisis dengan pendekatan antropologis, yaitu persebaran manusia pada zaman dulu adalah melalui sungai. Jika beranjak dari hal ini, bahwa sungai besar yang terdapat di Mandailing adalah Sungai Batang Gadis yang melintasi seluruh daratannya, hulu sungai ini adalah dari Gunung Kulabu berbatasan dengan Sumatera Barat dan bermuara di Lautan Hindia pantai barat Sumatera. Pemukiman-pemukiman tua terdapat di sepanjang sungai, dan kemudian berdiri pemukiman di daerah-daerah perbukitan. Menurut legenda marga-marga yang terdapat di Mandailing, selalu terkait dengan perjalanan melalui sungai Batang Gadis ini, seperti marga Lubis adalah berasal dari keturunan *Sibaitang* dan *Silangkitang*, dan marga Nasution

adalah berasal dari *Sibaroar*. Demikian juga marga-marga lainnya yang ada di Mandailing seperti Rangkuti dan Pulungan bahwa perkampungan asli mereka adalah dekat dengan aliran sungai Batang Gadis. Jika pendekatan perjalanan manusia melalui sungai ini dipakai, sedangkan antara wilayah Batak Toba dengan Mandailing tidak terdapat perhubungan demikian, maka asal usul manusia di Mandailing bukan berasal dari Batak Toba, sebagaimana yang diasumsikan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa orang Tapanuli dan Mandailing berasal dari Batak Toba.⁷

Lebih lanjut Abbas menjelaskan Munculnya marga-marga di Mandailing memberikan informasi yang kuat terhadap pengkajian pertumbuhan dan perkembangan penduduk di kawasan ini. Setiap marga mempunyai legenda dan silsilah masing-masing, dan selanjutnya menjadi komunitas sosial yang tertata dengan baik. Kelompok-kelompok marga mempunyai daerah dan wilayah teritorialnya masing-masing, seperti marga Nasution, Pulungan, dan Rangkuti terdapat di wilayah Mandailing Jae (hilir), dan marga Lubis di wilayah Mandailing Julu (hulu). Setelah abad ke 16 M, marga Nasution dan Lubis lebih banyak

⁷ Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam di Mandailing* (Bandung: Cipta Pustaka, 2007) h. 37

mendominasi kekuasaan di setiap *huta* (kampung) dan dari kedua marga inilah yang menjadi raja-raja adat Mandailing.⁸

Kaitannya dengan asal-usul, penduduk Mandailing dapat disebut homogen. Terdapat berbagai pendapat tentang latar belakang perjalanan orang-orang Mandailing diantaranya mengatakan, penduduk Mandailing berasal dari Batak Toba, sementara sebagian lain mengatakan berasal dari Pagaruyung yakni marga Nasution di Mandailing,⁹ dan sebagian di pantai barat berasal dari Minangkabau.

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan dengan kepadatannya yakni 61,16 jiwa/km². Kepadatan tertinggi di kecamatan Lembah Sorik Merapi yaitu 449,38 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Muara Batang Gadis (10,74 jiwa/km²). Sesuai dengan nama daerahnya, penduduk mayoritas adalah suku Mandailing.¹⁰

Mandailing. Selain itu dihuni juga oleh suku-suku lainnya seperti Batak, Jawa, Melayu, Minang, dan lainnya. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat

⁸*Ibid.*

⁹ Di antara pendapat yang mengatakan bahwa orang Mandailing bukan orang Batak terdapat pada buku Sutan Mangaradja, *Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Sungai Mati*, (Medan: Sjarikat Tapanoeli, 1926), h. 35-69, dengan topik Riwayat dan Asal Oesoel Mandailing; Keuning, "Batak Toba dan Batak Mandailing", dalam Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univesitas Press, 1990), h. 277-307.

¹⁰ Badan statisti Madina, *Madina Dalam Angka 2011*, h. 4

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat memecahkan masalah kependudukan di daerah dengan cara pemindahan penduduk dari pulau Jawa melalui program transmigrasi yang terdapat di Kecamatan Natal dan Batang Natal berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Serta Program KB yang dimulai pada awal tahun 1970-an dapat menekan laju penduduk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

D. Mata Pencaharian

Keadaan alam yang terdiri dari tanah perbukitan, rendah, dan rawa-rawa dijadikan sebagai sumber penghidupan penduduk. Sungai terbesar di Mandailing adalah sungai Batang Gadis yang mengalir di sepanjang kawasan ini, dan semua sungai-sungai kecil seluruhnya bermuara ke sungai besar dan muaranya ke lautan Hindia pantai barat Sumatera. Tanah-tanah perbukitan terdapat di wilayah Mandailing *Julu* (hulu), tanah tersebut oleh penduduk menanaminya dengan karet, kopi, jeruk, kulit manis, dan di lereng-lereng pegunungan atau perbukitan yang agak datar ditanami padi, kelapa, pisang, dan lainnya. Tanah persawahan di wilayah ini hanya mempergunakan air yang mengalir dari pegunungan dan tidak dapat memanfaatkan air sungai yang mengalir karena letaknya terlalu rendah. Hasil

pertanian sawah ini hanya untuk konsumsi makanan keluarga dan tidak sampai memberikan tambahan ekonomi penduduk. Tanah yang dijadikan perkebunan karet rakyat di Mandailing *Julu* seluas 20.664 hektare, areal persawahan seluas 5.700 hektare. Tanah persawahan ini tidak seluruh penduduk setempat sebagai pemiliknya, tetapi banyak dikuasai para orang kaya atau tuan tanah.¹¹

Wilayah Mandailing *Jae/Godang* (hilir/besar), tanahnya terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa. Tanah yang cukup luas itu dijadikan lahan pertanian sawah, sedangkan tanah perbukitan ditanami dengan karet dan sebagian jeruk dan tanaman keras lainnya. Sungai Batang Gadis dijadikan sebagai sumber pengairan persawahan dengan bentuk irigasi permanen yang dibangun pada tahun 1990-an dan telah dapat menjangkau tanah persawahan yang agak tinggi. Selain sistem irigasi tersebut, sungai-sungai kecil yang terdapat di daerah Mandailing *Jae/Godang* sejak dahulu telah dijadikan sebagai sumber pengairan persawahan. Hasil pertanian sawah ini dijadikan sebagai mata pencaharian pokok masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Selain tanah persawahan untuk pertanian padi, sebagian besar

¹¹ Badan Statistik Madina, *Madina Dalam*, h. 16; lihat Abbas Pulungan, *Perkembangan..*, h 43

persawahan itu dijadikan tambak-tambak ikan pada saat belum musim tanam.¹²

Selain tanah pertanian sawah, disepanjang pinggiran sungai dan tanah darat terdapat perkebunan kelapa dan pisang yang cukup luas. Hasil perkebunan kelapa ini dapat memberikan tambahan perekonomian penduduk. Bagi mereka yang tidak mempunyai perkebunan kelapa yang luas, pada umumnya penduduk menanam kelapa di tanah-tanah darat di sekitar tanah persawahan untuk sekedar pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hasil pertanian penduduk di daerah Mandailing *Jae/ Godang* banyak memberikan kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat di Mandailing *Julu* yang lebih sedikit lahan pertaniannya. Tanah persawahan padi di Mandailing *Jae/Godang* seluas 24.782 hektare, dan tanah perkebunan karet hanya 12.816 hektare, perkebunan kelapa 2.579 hektare, dan sebagian ditanami dengan kelapa sawit sekitar 15 hektare.

Mata pencaharian pokok selain sektor pertanian di atas, terdapat juga yang menjadi pedagang dan wiraswasta. Diantara penduduk Mandailing terdapat yang cukup sukses dalam pengangkutan/transportasi bersifat nasional seperti Pengangkutan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS). Semua pemegang saham

¹² Badan statistic Madina, *Madina Dalam*, h. 21

perusahaan ini adalah orang asli Mandailing, yang dipimpin oleh H. Ali Sati Lubis berasal dari desa Tamiang kecamatan Kotanopan. Perusahaan angkutan ini dijadikan sebagai simbol kesuksesan orang Mandailing di Sumatera Utara, dalam arti bagi orang Mandailing yang akan bepergian lebih mengutamakan mempergunakan bus ALS dari pada bus lainnya. Realitas sosial demikian, menunjukkan kedekatan mereka dengan pihak pengelola dan pemilik perusahaan angkutan tersebut.

Sekaitan dengan keberhasilan orang Mandailing dalam perdagangan, terlihat bahwa di kota-kota kabupaten dan kecamatan di daerah ini yang menguasai perekonomian adalah dari komunitas Mandailing, dan bisa dikatakan bahwa etnis Cina dan komunitas non Muslim tidak bisa berkembang di Mandailing. Para kelompok elit ekonomi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan keagamaan, karena mereka selalu dekat dengan para ulama dan pemuka agama, serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Demikian juga, diantara kelompok elit ekonomi tersebut terdapat pemuka agama atau anggota keluarga dari para ulama.

Penguasaan ekonomi di Mandailing, belakangan ini lebih banyak dari yang berasal dari Mandailing *Julu* tetapi mereka sudah berdomisili di Mandailing *Jae* karena pusat pemerintahan kabupaten Mandailing Natal adalah Panyabungan. Sebelum daerah ini menjadi kabupaten dan masih bergabung dengan kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa Panyabungan sebagai ibukota kecamatan telah menunjukkan aktivitas perekonomian yang tinggi diantara kecamatan lainnya. Kemunculan kelompok elit ekonomi di daerah ini pada umumnya adalah para pendatang dari luar Panyabungan, maka jika ditelusuri ternyata jarang ditemukan yang berasal atau dari keluarga kelompok elit adat atau raja-raja yang pada masa dahulu memiliki kekayaan yang besar di daerah ini. Para kelompok yang berhasil dalam perekonomian ini kebanyakan dari masyarakat kebanyakan, sama halnya dengan kemunculan ulama atau pemuka agama. Maka secara sosiologis, bahwa proses peralihan kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat telah diambil alih oleh *Ulama*.

E. Agama

Pulungan¹³ menjelaskan, letak wilayah Mandailing yang berbatasan langsung dengan wilayah Minangkabau (Sumatera

¹³ Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam..*, h. 33

Barat) memberikan andil yang besar terhadap proses Islamisasi di bagian pedalaman Mandailing, Angkola (Tapanuli Selatan), dan sampai ke perbatasan Tapanuli bagian Utara (Batak Toba). Pengembangan Islam di wilayah ini selalu dikaitkan dengan *Perang Padri* di Minangkabau Sumatera Barat tahun 1821-1837. Orang Mandailing menyebutnya dengan ugamo *Padori* atau agama *Bonjol* karena pengembang agama Islam ini dilakukan oleh laskar perang Padri dari Bonjol Minangkabau. Kedatangan laskar Padri dari Minangkabau ini oleh sebagian melihatnya sebagai agresi perang untuk menduduki wilayah Mandailing menjadi wilayah teritorialnya, dan sebagian melihatnya sebagai perluasan pengembangan agama Islam. Persepsi yang pertama muncul dari kalangan pemerintahan tradisional/adat yang telah berjalan selama ini, dan persepsi yang kedua muncul dari masyarakat kebanyakan yang menerima agama Islam dengan damai. Pemikiran terhadap kedatangan laskar Padri ke Mandailing sebagai agresi perang, karena para pemerintahan adat di daerah ini merasa ketakutan terjadinya perubahan atau pergeseran kekuasaan dari sistem pemerintahan tradisional kepada sistem pemerintahan berdasarkan syari'at Islam.¹⁴

¹⁴ Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam.*, h 34

Masyarakat Mandailing mayoritas memeluk agama Islam. Sementara agama lain masih dianggap asing dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut Abbas menjelaskan, jika diamati secara mendalam ada tiga alasan mengapa agama Islam dengan cepat berkembang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat dan yang berakar adalah mazhab Syafiiyah. *Pertama*, Islam yang dibawa Padri ke Mandailing tidak menyentuh pada esensi ajaran-ajaran Islam itu sendiri, karena yang penting bagi Padri adalah pengakuan *takluk* dari raja-raja adat. *Kedua*, Para ulama yang mengemban tugas menyiarkan agama Islam pada periode berikutnya berasal dari etnis Mandailing atau Tapanuli Selatan yang sudah belajar Islam di Makkah dan daerah Timur Tengah lainnya. Paham keislaman mereka adalah mazhab Syafii dan bersifat moderat terhadap kehidupan sosial-budaya setempat. Bersamaan dengan itu mendirikan perguruan-perguruan (madrasah) Islam pada waktu itu termasuk suatu kebutuhan dalam masyarakat. *Ketiga*, Paham keislaman yang berkembang di masyarakat lebih dahulu dipengaruhi oleh sufisme yang mempunyai jaringan-jaringan dengan luar, dan belakangan paham modern yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dari Sumatera

Barat di sebagian daerah kurang dapat diterima masyarakat, khususnya sebelum pemberontakan PRRI (1958-1961).¹⁵

Untuk menunjang aktivitas keberagamaan diperlukan sarana ibadah yang memadai masjid, mushola dan langgar sebagai sarana sekaligus wadah untuk melakukan aktivitas keagamaan yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat.

Keberadaan masjid dan mushola mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian baik dikalangan anak-anak, kaum ibu maupun kaum bapak, belajar membaca dan menulis huruf Arab maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Mandailing bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang di selenggarakan dalam masyarakat.

Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca al-Qur'an dapat dijumpai di rumah-rumah ustadz, sedangkan menulis huruf Arab dan belajar ilmu agama dapat dijumpai mulai dari tingkat ibtidiyah samapai pada pondok pesantern.

¹⁵*Ibid*, , h 76

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu bagi anak-anak dan remaja. Selain itu juga di adakan musabaqoh tilawatil Qur'an. Kegiatan untuk orang tua berupa pengajian biasanya diadakan pada malam hari setelah shalat Magrib/isyah dengan penceramah dari kalangan tokoh agama yang terdapat di Mandailing. Adapun materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut adalah membahas isi dan kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis. Dengan adanya pengajian-pengajian tersebut masyarakat Mandailing dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing. Dari kegiatan seperti ini mempunyai makna sosial yang cukup signifikan terhadap penumbuhan rasa persaudaraan sesama warga masyarakat.

Dalam artian yang lebih luas aktivitas agama di Desa Mandailing mempunyai dimensi sosial yang tidak semata menjadi rutinitas yang bersifat transenden semata, sehingga di sini eksistensi tempat ibadah, terutama masjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatannya yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai agenda kegiatan yang berbasis di masjid sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Argumentasi Ulama Kab. Mandiling Natal Terkait Fitnah, Percobaan Pembunuhan Dan Penganiyaan Berat Sebagai Akibat Dari Penghalang Kewarisan

Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum Islam di Indonesia merupakan bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang sebagiannya terdapat hukum yang mengatur tentang kewarisan. Kehadirannya secara nyata merefleksikan dinamika perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam, terutama dengan munculnya beberapa aturan yang baru yang tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, diantara aturan baru tersebut sebagaimana pada Pasal 173 yang mengatur tentang faktor-faktor penghalang mewarisi menyatakan bahwa: Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan

yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹

Terkait penghalang kewasan yang di atur di dalam KHI pada Pasal 173 tersebut, terjadi perbedaan pandangan ulama di Kab. Mandailing Natal, ada yang berpendapat bahwa Pasal 173 tentang penghalang kewarisan telah sesuai dengan konteks ke Indonesiaan dengan kemashlahatan dan kehati-hatian, ulama yang menerima pendapat Pasal 173 tentang penghalang kewarisan umumnya mereka yang masih berusia muda dengan latar belakang pendidikan sarjana dan majister dan sebagainya lain, terdapat ulama yang menolak Pasal 173 tentang penghalang kewarisan karena tidak sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan hadis serta pendapat fuqaha terdahulu, ulama yang menolak pendapat Pasal 173 tentang penghalang kewarisan umumnya ulama yang berusia tua (50 tahaun ke atas) dan berlatar belakang pendidikan dari pondok pesantren tradisional. Sebagaimana penjelasannya berikut:

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),h.156.

1. Pendapat ulama Kab. Mandailing Natal yang pro pada Pasal 173 tentang penghalang kewarisan

Pandangan Abdul Manan Nasution, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagaimana telah ditentukan aturannya dalam kitab-kitab fiqh, yaitu pembunuhan merupakan salah satu faktor penghalang kewarisan. Namun sebagian besar lainnya merupakan ketentuan baru yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh tradisonal/klasik. Ketentuan-ketentuan baru itu adalah percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan sehingga diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kemudian menurut Abdul Manan Nasution, perbedaan antara KHI dengan fiqh klasik disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Ketika permasalahan-permasalahan yang timbul di Indonesia mungkin berbeda dengan negara lain.²

Kemudian Ishaq Rangkuti mengatakan walaupun secara mayoritas umat Islam di Indonesia bermazhab Syafi'i namun tidak

² Wawancara dengan Abdul Manan Nasution, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, berprofesi sebagai muballig dan petani. Tanggal 03 Februari 2021.

semua pendapat ulama Syafi'i dapat di amalkan di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri terdapat tradisi dan budaya yang berbeda dengan kondisi dimana produk fikih (ulama Syafi'i) itu lahir, maka dalam penerapan hukumnya pun berbeda dan disesuaikan dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu pemerintah berwenang tentang masalah ini, merumuskan KHI yang sesuai dengan konteks yang berkembang dan sesuai dengan masyarakat di Indonesia.³

Kemudian Abdul Aziz Lubis berpendapat bahwa dalam ajaran Islam menghendaki adanya hubungan baik dan harmonisasi antara pewaris dan ahli waris. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surah an-Isra' ayat 23 yaitu (Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia". Berdasarkan surah di atas, mengucapkan kata "ah" kepada

³ Wawancara dengan Ishaq Rangkuti, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, berprofesi sebagai guru disalah satu sekolah di Kab. Mandailing Natal. Tanggal 08 Februari 2021.

orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu seperti menganiaya berat dan fitnah. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan berat dan fitnah tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang menjadi korbannya karena dinilai telah durhaka kepada orang tuanya yang mana seharusnya ahli waris yang sudah mutlak mendapatkan harta warisan harusnya merawat orang tuanya bukan malah menganiayanya. Ketentuan pasal ini berlaku bagi anak yang menganiaya berat dan fitnah kepada ayah dan ibunya karena pada umumnya yang mewariskan harta adalah seorang ayah dan ibu kepada anaknya dan sebaliknya. Untuk itu bagi seorang ahli waris nekad menganiaya pewarisnya untuk mempercepat mendapat harta. Tindakan penganiayaan seperti ini harus terbukti bersalah oleh Pengadilan kemudian dan terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 173 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴

⁴ Wawancara dengan Abdul Aziz Lubis, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal. Tanggal 12 Februari 2021.

Menurut Abd. Halim Nasution mengatakan bahwa fitnah dan penganiayaan berat menjadi penghalang waris harus memenuhi unsur sebagai tindak pidana dan harus juga membuktikan bahwa pelaku terbukti mempunyai itikad dan motif untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Yang dengan menganiaya berat pewaris akan mempercepat untuk mendapat warisan. Selain itu tindakan penganiayaan adalah perbuatan zalim dan dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah al-A'raf ayat 33:17 (Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." Dan selanjutnya yang menjadi dasar dicetuskannya Pasal 173 terutama tentang fitnah dan penganiayaan berat yang menyebabkan terhalang mendapat warisan merupakan ijtihad. Dengan melihat banyaknya persoalan-persoalan masa kini yang muncul yang tidak dijelaskan di dalam Al-quran dan sunah maka untuk menjawabnya memerlukan sarana ijtihad agar Islam benar-benar *shalihun li kulii*

zaman wa makan. Dan sebagai pengembangan hukum Islam dalam era modernisasi dan globalisasi. Kemudian terkait dengan dasar hukum dijadikannya fitnah dan penganiayaan berat ditetapkan penghalang kewarisan oleh Kompilasi Hukum Islam bisa ditinjau dari dua aspek yaitu, aspek normative; dengan menggunakan dua metode yaitu: *qiyash* dan *saad al-zariah* merupakan tindakan prepentif untuk mencegah kemudharatan. Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharat dan mengambil kemaslahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila terpelihara 5 unsur sesuai *maqasid syariah*. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berdasarkan fitnah dan penganiayaan berat yang menjadi penghalang waris dalam KHI dianggap upaya untuk menjauhi kemudharatan yaitu memelihara jiwa dalam rangka mencapai kemaslahatan. Seseorang yang menganiaya berat pewarisnya ingin mempercepat pembagian harta warisan karena harta warisan diperoleh apabila pewaris meninggal dunia. Dan perbuatan ini memiliki dampak yang sama dengan pembunuhan, oleh karena itu orang yang ingin mempercepat warisan dengan cara ini dapat dicegah dengan menutup hak warisnya. Kemudian aspek filosofis, yaitu tindakan fitnah dan penganiayaan berat

merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya tali kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris. Sedangkan dalam kewarisan salah satu sebab utama untuk mendapat warisan adanya hubungan darah atau kekerabatan jika tali kekerabatan terputus maka otomatis hak mendapat warisan akan hilang. begitu halnya dengan dengan fitnah dan penganiayaan berat maka terhalang untuk mendapatkan warisan.⁵

Selanjutnya Syamsul Pulungan menambahkan fitnah dan penganiayaan berat dapat dijadikan sebagai sebagai salah satu tindakan yang menghalangi seseorang untuk menerima hak mewaris dalam KHI hal ini sudah benar. Melihat dampak bahaya terhadap keselamatan jiwa seseorang, sekaligus untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Fitnah dan penganiayaan berat yang menjadi penghalang waris apabila korban yang difitnah dan dianiaya mengakibatkan cacat mental dan fisik (badan) yang secara permanen seperti terpotong tangannya atau kakinya dan sebagainya dan yang mengakibatkan korban lambat

⁵ Wawancara dengan Abdul Halim Nasution, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Tanggal 07 Februari 2021.

laun akan meninggal akibat dari penganiayaan tersebut, dan dalam hal ini hampir sama dengan pembunuhan.⁶

2. Pendapat ulama Kab. Mandailing Natal yang kontra pada Pasal 173 tentang penghalang kewarisan

Pendapat ulama yang kontra dengan Pasal 173 tentang penghalang kewarisan, diantaranya adalah Adnan Lubism, bahwa dari aturan yang diatur dalam KHI (Pasal 173) terlihat adanya perubahan yang mendasar jika dibandingkan dengan dasar hukum kewarisan sebagaimana ditentukan dalam Al-qur'an atau hadits, demikian halnya dengan kitan-kitab hukum Islam yang membahas tentang kewarisan dan buku-buku hasil karya ahli fiqih di Timur dan Indonesia masa awal, mereka juga tidak menyertakan aspek perbuatan percobaan pembunuhan ini menjadi unsur bagi terhalangnya hak waris seseorang. Dengan melihat kepada ketentuan KHI mengenai terhalangnya kewarisan, betapa pasal ini sekilas dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang terdapat diluar dari hukum Islam. KHI belum bisa diberlakukan secara utuh dan mutlak karena masih terdapat hal-hal yang baru dan menyimpang. Dengan demikian keberadaan KHI sebagai sebuah hasil pemikiran

⁶ Wawancara dengan Syamsul Pulungan, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Malintang Kab. Mandailing Natal. Tanggal 07 Februari 2021.

yang dianggap sebagai hukum Islam untuk masyarakat Indonesia belum final. Hal dikarenakan KHI adalah hasil pemikiran dan karya manusia yang di dalamnya tetap berpotensi menyimpan beberapa kekurangan dan tentu perlunya untuk dilakukan pembenahan.⁷

Abdul Hamid Nasution, berpendapat bahwa dalam ketentuan KHI diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan tindakan kejahatan terhadap pewarisnya. Tapi di dalam pasal ini tidak mencantumkan bahwa beda agama dan perbudakan menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Hukum Islam. Dalam ketentuan pidana Islam, sanksi hukuman terhadap percobaan pembunuhan adalah hukuma *ta'zir*. Adapun sanksi *ta'zir* ini tidak ada ketentuan untuk bobot dan ukurannya dimana hal ini lebih ditentukan berdasarkan ijtihad dari pihak hakim yang menangani kasus *jarimah* tersebut. Dalam Hukum Islam, wujud nyata dari hukuman *ta'zir* ini bervariasi yaitu bisa berupa bentakan (peringatan keras), hukuman penjara, dicambuk, atau diasingkan dari wilayahnya. Walaupun

⁷ Wawancara dengan Adnan Lubis, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Tanggal 07 Februari 2021.

tidak terdapat ketentuan ukurannya namun bukan berarti hukuman *ta'zir* ini dianggap sebagai hukuman yang ringan. Dalam prinsip hukum, percobaan pembunuhan menurut ketentuan Hukum Islam tidak ditempatkan sebagai tindakan pembunuhan itu sendiri. Sehingga tindakan ini (percobaan pembunuhan) dianggap sebagai tindak kejahatan yang belum selesai yang mengandung konsekuensi hukum yang berbeda dengan tindak pidana/ jarimah pembunuhan yang telah selesai. Dari prinsip ini maka ada alasan untuk menyatakan bahwa pelaku percobaan pembunuhan masih berhak terhadap hak kewarisan, karena pada prinsip hukumnya ketentuan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* percobaan pembunuhan berbeda sama sekali dengan ketentuan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku jarimah pembunuhan.⁸

Selanjutnya Amiruddin Husen Lubis berpendapat bahwa telah jelas disebutkan bahwa dalam Hukum Islam (fikih faraidh/ fikih tradisonal) sebab-sebab terhalangnya kewarisan dan di dalamnya tidak terdapat sebab/unsur melakukan tindakan percobaan pembunuhan sebagai unsur yang menghilangkan hak waris seseorang. Dengan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan

⁸ Wawancara dengan Abdul Hamid Nasution, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Tanggal 07 Februari 2021.

pendapat para ulama terdahulu, jadi tidak perlulah konsep penghalang kewarisan yang baru apalagi yang bertentangan dengan hukum Islam (fikih tradisional) yang membingungkan umat Islam.⁹

B. Analisi Peneliti

Terdapat perbedaan pendapat tentang penghalang kewarisan pada Pasal 173 KHI dan fikih tradisional khususnya mazhab Syafi'i di kalangan tokoh agama/ ulama Kab. Mandailing Natal. Menyikapi keadaan yang demikian tersebut, sangat tidak mungkin jika menyandarkan atau berusaha mencari mana yang paling benar dan tepat dari masing-masing ketentuan hukum yang ada dengan berdasar kepada ketentuan formal yang tertulis dalam ketentuan hukum atau pasalnya. Jika hal ini yang dilakukan maka yang dimungkinkan adalah terjadinya penyalahan terhadap ketentuan yang termaktub dalam Pasal 173 KHI karena dinilai bertentangan atau tidak sama dengan ketentuan/prinsip hukum yang terdapat dalam Hukum Islam (fikih Syafi'i), atau sebaliknya, Hukum Islam bisa dipandang atau dinilai kaku atau kurang lentur dalam menerapkan prinsip dan ketentuannya, dengan tanpa

⁹ Wawancara dengan Amiruddin Husen Lubis, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal. Tanggal 08 Februari 2021.

memperhatikan realitas atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat (Indonesia).

Menurut peneliti, apa yang telah menjadi ketentuan dalam Pasal 173 KHI tentang terhalangnya hak kewarisan merupakan sebuah produk hukum yang sudah maksimal dalam konteks masyarakat Islam Indonesia saat ini, meski hal ini bukan berarti tidak menutup kemungkinan terjadi penyesuaian di masa-masa mendatang paralel dengan dinamika dan perkembangan nilai dan prinsip hukum yang senantiasa berlangsung. Bagaimanapun juga penempatan ketentuan Pasal 173 itu juga dilakukan setelah melewati serangkaian proses yang melibatkan pemikiran para fuqaha dan ahli hukum Islam di Indonesia, dan bisa dipastikan dalam memutuskan ketentuan itu mereka tidak mengabaikan sama sekali kenyataan hukum yang hidup, dihayati, dan dipraktikkan dalam masyarakat, dan sekaligus juga mereka tidak menelan mentah-mentah dan apa adanya ketentuan yang digariskan dalam Hukum Islam. Hal ini dikarenakan Hukum Islam akan sepenuhnya dilaksanakan ketika sistem kenegaraan dan masyarakat benar-benar sebagai negara Islam. Keadaan ini yang tidak terjadi di negara Indonesia. Hukum adalah refleksi sosiolegal masyarakat

untuk menata kehidupan. Dalam Islam, hukum adalah sebagai hasil pergumulan dialektis antara konteks, teks dan subyek dalam bingkai yang sangat teologis. Dengan kata lain, hukum sebagai pelembagaan nilai-nilai yang inheren dalam teks-teks suci, realitas, dan kepribadian para ulama. Dalam arti ini hukum selalu memiliki basis sosial kultural-ideologis. Ketentuan Pasal 173 KHI ini bisa diajukan sebagai realisasi dari prinsip dalam Hukum Islam tentang diterapkannya sebuah ketentuan hukum yang berlaku atau akan diberlakukan kepada pihak ulil amri atau hakim dalam menentukan hukuman *ta'zir* atas tindakan pidana (jarimah).

Ketentuan yang dihasilkan ulil amri atau hakim itu diwujudkan ke kepada suatu peraturan dalam bentuk pasal hukum dalam wujud perundangan yang lahir karena keputusan peradilan (yurisprudensi) dan ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah ketentuan pasal tentang terhalangnya hak kewarisan seseorang karena alasan tindak pidana percobaan pembunuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan penghalang waris pada fikih mawaris mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Umm*, bahwa seorang ahli waris tidak dapat mewarisi kecuali agamanya sama dengan agama si mayit yang diwarisi, statusnya merdeka, dan bukan pembunuh mayit yang menjadi pewarisnya. Tanpa ada menyebutkan fitnah dan penganiayaan berat/ percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.
2. Ketentuan penghalang waris pada Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pada pasal 173 bahwa:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

3. Pendapat Ulama Kab. Mandailing Natal terkait penghalang kewarisan yang di atur di dalam KHI, terjadi perbedaan pandangan ulama di Kab. Mandailing Natal, ada yang berpendapat bahwa penghalang kewarisan pada KHI telah sesuai dengan konteks ke Indonesiaan dengan perkemashlahatan dan kehati-hatian, ulama yang pro tentang penghalang kewarisan pada KHI umumnya ulama/tokoh agama yang masih berusia muda dengan latar belakang pendidikan sarjana dan majister. Adapun ulama yang kontra dengan penghalang kewarisan pada KHI, dengan argumentasi bahwa penghalang kewarisan pada KHI tidak sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan hadis serta pendapat fuqaha terdahulu, ulama yang kontra tentang penghalang kewarisan umumnya ulama yang berusia tua (50 tahaun ke atas) dan berlatar belakang pendidikan dari pondok pesantren tradisional.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis dapat memberikan saran diantaranya adalah:

1. bahwasanya ada baiknya hak hukum bagi pembunuh, khususnya mengenai hak atas asas praduga tak bersalah

mesti harus dipertimbangkan sebelum memutuskan klaim aspek pembunuhan dari seorang pembunuh seperti aspek kesengajaan , maupun aspek *qishash*.

2. Agar pasal 173 ini lebih dijelaskan lebih konkret dan jelaslagisebagai kriteria penghalang mewarisi, beberapa hal yang menjadipenekanan adalah dengan mencantumkan dasar hukum yangmendukung ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
3. Kepada masyarakat sebagai warga negara hendaknya tetap tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kepada pemerintah (DPR) dalam menyusun aturan hukum, khususnya hukum Islam hendaknya melibatkan tokoh agama dan prodak hukum tersebut sesuai berdasarkan Al-quran dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdillah, Abu Muhammad ibn Idris, *Al-Umm*, Juz IV, (Bairut: Darul Fikr, 1983).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Abdurrahman, Toha. *Pembahasan Waris dan Wasihyat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t.p., t.t).
- Adib, Moh. Bisri, terjemah Al-Faridul Bahiyyah “*Risalah Qawaid Fiqh*” (Kudus: Menara Kudus, t.t).
- Ahmad, Ali al-Jurjawi, *Hikmtal-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV. Asy-syifa’, 1992).
- Ali, Muhammad Al-Shobuni, “*Al-Mawrits fi Al-Syari’at Al-Islamiyyah*”, diterjemahkan Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan, Menurut Al-qur’an dan Sunnah, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005).
- Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Baihaqy, *Sunan al-Kubra li Al-Baihaqy*, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1994).
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).

- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1989).
- Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. I, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- Hasbi, T.M. Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. 1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973).
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkam Al-Mawarits Fi Al-Fiqhi Al-Islam*, diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- Muhammad, Hasanain Makluf, *al-Mawarits fi al-Syar'at al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Madany, 1396 H/ 1976 M).
- Mukti, A. Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009).
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma"arif, 1994).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.).

Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994).

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan kedelapan 1990).

Yusuf, Muhammad Musa, *Tirkat wa al-Mirats fi Fiqh al-Islam*, (t.t.: Mataba'ah al-Madani, 1976).

II. Wawancara

Abdul Aziz Lubis, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal. Tanggal 12 Februari 2021.

Abdul Halim Nasution, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Tanggal 07 Februari 2021.

Abdul Hamid Nasution, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Tanggal 07 Februari 2021.

Abdul Manan Nasution, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, berprofesi sebagai muballig dan petani. Tanggal 03 Februari 2021.

Adnan Lubis, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Tanggal 07 Februari 2021.

Amiruddin Husen Lubis, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal. Tanggal 08 Februari 2021.

Ishaq Rangkuti, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, berprofesi sebagai guru disalah satu sekolah di Kab. Mandailing Natal. Tanggal 08 Februari 2021.

Syamsul Pulungan, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Malintang Kab. Mandailing Natal. Tanggal 07 Februari 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pesatnya pertumbuhan Kota Medan sebagai ibu Kota Sumatera Utara disitulah peneliti dilahirkan, di Kecamatan Medan Perjuangan bertepatan pada tanggal 01 Juli 1998. Peneliti merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Ayahanda Drs. Ahmad Sobardi, S.H, M.H, dan Ibunda Asnahwaty yang bermukim di Jl. Sentosa Lama, No. 67 A Kec. Medan Perjuangan. Lahir dari keluarga yang haus akan pendidikan, menyebabkan penulis harus menempuh pendidikan mulai dari jenjang sebagai berikut:

- a. Pendidikan tingkat TK/RA di R.A Kasuma Medan.
- b. Pendidikan tingkat SD di Sekolah Dasar Negeri 060853 Medan.
- c. Pendidikan tingkat MTS di Pondok Pesantren al-Raudhatul Hasanah, Medan.
- d. Pendidikan tingkat MAS Plus Al-Ulum, Medan.
- e. Pendidikan tingkat S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara.

Selama kuliah di UIN-SU, peneliti aktif di berbagai kegiatan keorganisasian kemahasiswaan seperti seminar yang diadakan berbagai elemen intra dan ekstra kampus.